



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI



SCANNING HEWAN
MENGGUNAKAN IVIS SPECTRUM





STANDAR PELAYANAN Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi


PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN IVIS SPECTRUM

DEFINISI LAYANAN : Pencitraan reporter fluorescent atau bioluminescence pada hewan coba menggunakan perangkat IVIS Spectrum

coba menggunakan perangkat 1v15 Spectrum						
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Persyaratan	Persyaratan Umum:				
		 Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi: Tujuan ke alamat : Laboratorium Imaging Kesehatan – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / badan publik lainnya, alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email Pelayanan yang diminta disertai dengan penjelasan metode uji secara ringkas Upload surat permohonan dan dokumen etik ke website Elsa (elsa.brin.go.id) Hewan uji dan reporter flourescence / bioluminescence yang akan dilakukan scanning diantar langsung ke lab Imaging Kesehatan. 				
		Persyaratan Khusus Laboratorium Imaging Kesehatan				
		Telah memiliki izin dari komisi etik				
		Hewan uji memiliki dokumen yang menerangkan bahwa hewan tersebut sehat.				
		 Reporter flourescence / bioluminescence, dalam kondisi siap digunakan 				
		Reporter flourescence memiliki panjang gelombang 620-900 nm				
		 Reporter luminescence memiliki panjang gelombang 600-800nm 				
		Pengajuan menyertakan metode yang digunakan untuk pengujian sampel				

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN IVIS SPECTRUM

DEFINISI LAYANAN : Pencitraan reporter fluorescent atau bioluminescence pada hewan coba menggunakan perangkat IVIS Spectrum



PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN IVIS SPECTRUM

DEFINISI LAYANAN : Pencitraan reporter fluorescent atau bioluminescence pada hewan coba menggunakan perangkat IVIS Spectrum

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penerimaan Bahan Uji 3. Prosedur Penanganan Hewan 4. Prosedur Anestesi Hewan 5. Prosedur Pengoperasian dan Perawatan Mesin Anestesi 6. Prosedur Pengoperasian dan Perawatan IVIS Spectrum 7. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 8. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id			
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangk paling melak yang	a Waktu Pelaksanaan Layanan 10 har lama 1 Hari Kerja (HK) terhitung ukan pembayaran dan dilaksanaka telah disepakatai antara pelanggan on rincian sebagai berikut : Aktivitas/Kegiatan Preparasi dan Scaning Hewan Uji Pengolahan Data Hasil Scanning Pengunggahan Data Hasil Scanning Total Waktu Pelayanan :	sejak pelanggan n sesuai jadwal	
4	Biaya/Tarif	Kontraktual			
5	Produk Pelayanan	Data H	Hasil Scanning		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: https://epid_brin.go.id/pengelolaan-pengaduan 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.			

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN SCANNING HEWAN MENGGUNAKAN IVIS SPECTRUM

DEFINISI LAYANAN: Pencitraan reporter fluorescent atau bioluminescence pada hewan coba

menggunakan perangkat IVIS Spectrum							
NO	KOMPONEN	URAIAN					
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 					
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);					
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);					
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);					
		5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);					
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);					
		 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional 					
2	Sarana dan Prasarana,	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). Sarana/Prasarana Layanan :					
	dan/atau Fasilitas	 Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi Sarana Pemeliharaan Hewan Sarana Scanning Hewan 					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 b. Memiliki pengetahuan tentang penanganan hewan c. Memiliki pengetahuan tentang pengoperasian dan perawatan alat scanning hewan					

4	Pengawasan Internal	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat			
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari :			
	ournan i cianoana	No Jabatan Jumlah (orang)			
		1 Ketua Tim	1		
		2 Manajer	1		
		3 Penyelia / Supervisor	1		
		4 Teknisi / Operator	4		
		5 Pengadministrasi	1		
		6 Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	1		
		Jumlah Pelaksana Pelayanan 9			
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil kalibrasi yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel/alat sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen			

Jakarta, 02 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.